



Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Di Rutan Kelas IIB Demak

Indra Yuri Pradana

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Edi Pranoto

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Korespondensi Penulis: yuriardiani@gmail.com

Abstract. *This research aims to analyze and evaluate the implementation of fulfilling prisoners' rights at the Class IIB Demak Detention Center. Fulfilling prisoners' rights is an important aspect in the criminal justice system which focuses on rehabilitation and social reintegration. This research uses a qualitative approach with data collection techniques through observation, interviews and documentation studies. The results of the research show that the implementation of fulfilling the rights of prisoners at the Class IIB Demak Detention Center experiences a number of challenges. Some rights, such as the right to health facilities, education and work, have not been fully fulfilled optimally. Limited facilities and infrastructure, a lack of manpower, and internal regulations that do not fully support the fulfillment of prisoners' rights are the main factors for deviations. However, this research also identified several good practices in fulfilling prisoners' rights, such as the existence of rehabilitation programs that focus on skills development and education. Collaborative efforts between internal and external parties are also recognized as a positive step in improving the living conditions of prisoners. Based on these findings, this research recommends improvements in the management of facilities and infrastructure, increasing the number of workers, as well as improving internal regulations to optimally support the fulfillment of prisoners' rights at the Demak Class IIB Detention Center. It is hoped that the results of this research can contribute to improving the system of detention and rehabilitation of prisoners in Indonesia in general.*

Keywords: *Fulfillment of Prisoners' Rights, Demak Class IIB Detention Center*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi implementasi pemenuhan hak-hak narapidana di Rumah Tahanan Kelas IIB Demak. Pemenuhan hak-hak narapidana merupakan aspek penting dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemenuhan hak-hak narapidana di Rumah Tahanan Kelas IIB Demak mengalami sejumlah tantangan. Beberapa hak, seperti hak atas fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan, belum sepenuhnya terpenuhi secara optimal. Adanya keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya tenaga kerja, serta peraturan internal yang belum mendukung sepenuhnya pemenuhan hak-hak narapidana menjadi faktor utama penyimpangannya. Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa praktik baik dalam pemenuhan hak-hak narapidana, seperti adanya program rehabilitasi yang berfokus pada pembinaan keterampilan dan pendidikan. Upaya kolaborasi antara pihak internal dan eksternal juga diakui sebagai langkah positif dalam meningkatkan kondisi kehidupan narapidana. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perbaikan dalam manajemen sarana dan prasarana, peningkatan jumlah tenaga kerja, serta penyempurnaan regulasi internal guna mendukung pemenuhan hak-hak narapidana secara optimal di Rumah Tahanan Kelas IIB Demak. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam perbaikan sistem penahanan dan rehabilitasi narapidana di Indonesia pada umumnya.

Kata Kunci: Pemenuhan Hak-Hak Narapidana, Rutan Kelas IIB Demak

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang pada pelaksanaannya berpegang teguh terhadap hukum, hal ini dapat diartikan bahwa pada penyelenggaraan kekuasaan negara dalam arti luas harus dan senantiasa berdasar pada hukum, sebab hukum itu yang memberi legitimasi sekaligus

yang memberi batas-batas yang menjadi wewenang negara. Penegakan hukum menjadi salah satu Tindakan untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu dalam wujud usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan kata lain baik secara preventif maupun represif.¹

Peraturan hukum memberikan Batasan-batasan terhadap setiap perilaku atau Tindakan dari setiap individu di dalam sebuah negara.² Disamping itu hukum memberikan kepastian perlindungan terhadap hak-hak asasi warga negara dari kemungkinan adanya pelanggaran dalam penggunaan kewenangan tersebut. Adapun mengenai hak-hak asasi itu sendiri dalam pemberian interpretasi selalu diletakan dalam kerangka pandangan hidup dan budaya serta cita-cita hukum dari bangsa dan negara atau disebut hak dan kewajiban warga negarayang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang bersumber dari Pancasila, sebagaimana tertulis dalam pasal 27 ayat (2): “menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warganegara bersamaan kedudukanya di dalam hukum dan pemerintah atau dengan tidak ada pengecualian”.³

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa Negara Republik Indonesia sangat menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia serta persamaan warga negara dihadapan hukum, seperti dalam hal seseorang warga negara disangka melakukan perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana, orang tersebut harus dilindungi dengan diperlakukan sebagai pihak yang belum bersalah sebelum adanya keputusan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap yang menyatakan kesalahanya.

Kepenjaraan atau dikenal dengan nama pemasyarakatan mempunyai tugas dan tanggung jawab yang mulia, tugas pemasyarakatan termasuk menjalankan pekerjaan yang dilandasi oleh kebijakan untuk melaksanakan hukum pidana penjara secara patut dan efektif agar kejahatan dapat terkendali.⁴ Petugas pelaksana di bidang pemasyarakatan pada masa sekarang pada kenyataannya tidak dapat dianggap sekedar pelengkap penjaga Gedung penjara agar mencegah pelarian, melainkan sebagai salah satu aparat pemegang kunci keberhasilan Hasrat pemantapan tertib sosial dalam masyarakat dan negara. Pemantapan tertib sosial menjadi jembatan penghubung dari kebijakan perlindungan sosial untuk menuju ke arah tercapainya cita-cita kesejahteraan sosial. Keberadaan penjara adalah sebuah tuntutan masyarakat agar terbebas dari kejahatan, karena itu harus ada Lembaga khusus yang menampung para penjahat. Hal ini sejakan dengan dinamika perkembangan masyarakat, kian

¹ Abdoel R Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2010).65

² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009).37

³ Sylvia Fuady, Munir, Laura, *Hak Asasi Tersangka Pidana* (Jakarta: PT Kharisma Putra Pratama, 2015).46

⁴ Dwi Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2006).38

maju perkembangan masyarakat kian kompleks masalah yang dihadapi, disitulah peran penjara untuk mengekang semua pelaku kejahatan. jenis pidana berupa perampasan kemerdekaan manusia.

Keberadaan narapidana di dalam penjara harus diutamakan hak-haknya terutama dalam mendapatkan pengakuan, hal ini dapat dilihat dari kumpulan prinsip bagi perlindungan semua orang dalam segala bentuk penahanan atau pemenjaraan yang diterima oleh seseorang.⁵ Sebagaimana hasil dari sidang umum PBB pada 9 Desember 1988 dengan resolusi 43/173 majelis umum, disebutkan dalam prinsip 1 yaitu: “semua orang yang ditahan atau dipenjarakan dalam bentuk apapun harus diperlakukan secara manusiawi dan dengan penghormatan atas martabat yang ada pada manusia.”⁶

Hal diatas didasarkan pada 3 pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dari suatu pemidanaan, yaitu:⁷

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari pelaku kejahatan itu sendiri
- b. Untuk membuat orang atau individu dan subjek hukum lainnya untuk melakukan kejahatan
- c. Untuk membuat pelaku kejahatan tertentu untuk menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan lain, yaitu penjahat dengan cara lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Segala ketentuan pemasyarakatan termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. undang-undang ini menjadi salah satu landasan hukum bagi unit pelayanan teknis pemasyarakatan dengan menggantikan undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan menjadi sebuah wadah representasi penuh dari upaya maksimal yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengimplementasikan pelayanan dan juga bimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan.⁸

⁵ Selly Dian, ‘Dampak Kelebihan Kapasitas Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pekan Baru Dikaitkan Dengan Pemenuhan Hak-Hak Warga Binaan Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-07.OT.01.03 Tahun 2011’, *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, 3.2 (2016), 21

⁶ Ronaldo Christian, ‘Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Tahanan Di Rutan’, *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 7.2 (2020), 12

⁷ Yudistira Rosyidi, ‘Pengawasan Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Di Rumah Tahanan Kelas IA PAKJO Palembang’, *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, 16.2 (2021), 35

⁸ Yustina Mariana Neta and & Heri Fernandez Butar-Butar, ‘Urgensi Pengaturan Tentang Pemenuhan Hak Dan Kebutuhan Dasar Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan’, *Indonesian Journal of Social Science Education (IJSSE)*, 4.1 (2022), 14

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan yang berbunyi “pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum dibidang perlakuan terhadap tahanan, anak dan warga binaan”. Oleh karena itu pelaksanaan system pemasyarakatan diharuskan dapat mencapai tujuan dari pemasyarakatan yang berbentuk pengayoman, pembimbingan dan binaan agar sesuai dengan asas dari system pemasyarakatan.⁹

Asas-asas sistem pemasyarakatan yang tercantum dalam pasal 3 undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan merupakan asas yang menjunjung tinggi system pemidanaan yang lebih integrative dan terpadu. Asas ini berjalan beriringan dengan adanya hak asasi manusia yang melindungi hak setiap narapidana. Sehingga system pidana penjara saat ini telah benar-benar diimplementasikan sebagai suatu wadah pembaharuan moral terhadap narapidana.

Berbicara tentang hak yang dimiliki oleh narapidana tidak akan lepas dari muasalnya sebagai manusia. Masyarakat memandang bahwa seyogyanya sebagai pelaku tindak pidana kejahatan seharusnya narapidana tidak perlu diperlakukan secara baik dan layak. Sedangkan pada hakikatnya, manusia terlahir dengan memiliki hak mutlak atau dengan istilah hak asasi manusia. Pemenuhan hak-hak narapidana selama berada didalam Lembaga pemasyarakatan tercantum dalam pasal 9 dan 10 undang-undang nomor 22 tahun 2022. Pemenuhan hak ini didasarkan pada 10 prinsip yang dikemukakan oleh Saharjo yang menyebutkan bahwa:

- a. Orang tersebut harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
- b. Penjatuhan pidana bukan Tindakan pembalasan dendam dari negara
- c. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan
- d. Negara tidak berhak membuat seorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk ke Lembaga pemasyarakatan.
- e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukan bagi kepentingan Lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditunjukan untuk membangun negara
- g. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila
- h. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat. Tidak boleh ditunjukan kepada narapidana bahwa ia itu jahat

⁹ ‘Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan’.

- i. Narapidana harus dijatuhi pidana hilang kemerdekaan
- j. Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan system pemasyarakatan

Dalam perspektif hukum positif menyebutkan bahwa narapidana sudah seharusnya diberi hak untuk hidup layak. Sebagaimana tercantum dalam pasal 3 huruf g undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa “kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan”. Dengan begitu sebagai seorang narapidana, ia telah mendapatkan sanksi hukuman yang setimpal dan telah mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum. Sehingga baik negara ataupun masyarakat tidak memiliki alasan untuk merampas hak mutlakny sebagai manusia untuk hidup layak dan sejahtera.

Implementasi pemenuhan hak narapidana di Lembaga pemasyarakatan memiliki keterkaitan terhadap kondisi hunian dan kapasitas yang ada. Suatu Lembaga pemasyarakatan memegang andil tanggungjawab besar untuk memenuhi tujuan pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan, pengayoman dan pembimbingan terhadap narapidana. Lembaga pemasyarakatan dituntut untuk mempresentasikan system pemasyarakatan yang mumpuni. Sedangkan kelebihan kapasitas menjadi factor pengahambat terhadap pelayanan pemasyarakatan. Kondidi ini pantas menimbulkan pertanyaan bagaimana upaya penuh yang dilaksanakan oleh Lembaga pemasyarakatan untuk mengimplementasikan pemenuhan hak terhadap narapidana dengan baik. Permasalahan hunian yang layak sesuai kapasitas ini menjadi latarbelakang permasalahan dalam penelitian ini.

Berdasarkan indeks total kualitas layanan pemasyarakatan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak narapidana belum maksimal. Label seseorang sebagai narapidanasemakin menjadikan mereka rentan terhadap perlakuan semena-mena dan diskriminasi. Padahal nilai dari sila kedua Pancasila “Kemanusiaan yang adil dan beradap” mengandung makna setiap manusia di Indonesia harus memperlakukan manusia lain secara adil dan beradap tanpa kecuali. Pemidanaan harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kmanusiaan sesuai dengan perkembangan peradaban, tidak hanya bagi orang yang dirugikan tetapi juga bagi narapidana itu sendiri. Oleh karena itu menghormati dan memenuhi hak narapidana yang terdaftar di Lembaga pemasyarakatan menjadi hal yang penting dalam pelaksanaan pidana penjara dengan system pemasyarakatan.

METODE PENELITIAN

Untuk mengkaji pokok permasalahan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum yuridis Sosiologis. Penggunaan metode pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian hukum ini disebabkan karena permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan faktor yuridis dan sosiologis. Maksudnya, obyek masalah yang diteliti disini tidak hanya menyangkut permasalahan yang diatur dalam perundang-undangan, melainkan masalah yang diteliti juga berkaitan dengan faktor sosiologis.¹⁰ Penelitian ini dilakukan dengan tujuan ingin mendalami pemenuhan hak-hak narapidana di rumah tahanan Klas IIB Demak.

PEMBAHASAN

Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan Di Rutan Klas IIB Demak

Dalam kaitannya dengan perlindungan hak-hak narapidana, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political*

Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang diantaranya mengatur tentang hak-hak yang dijamin oleh negara seperti:³³

- 1) Hak untuk tidak disiksa
- 2) Hak untuk beragama
- 3) Hak untuk tidak diperbudak
- 4) Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun
- 5) Hak tidak mendapatkan diskriminasi
- 6) Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorangpun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorangpun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.
- 7) Semua orang yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada umat manusia.

Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan yang mengatur tentang hak-hak bagi narapidana, yaitu:³⁴

- 1) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- 2) mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;

¹⁰Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum* (Bandung: Citra Aditya, 1993).42.

- 3) mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- 4) mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- 5) menyampaikan keluhan;
- 6) mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- 7) mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- 8) menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- 9) mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- 10) mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- 11) mendapatkan pembebasan bersyarat;
- 12) mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- 13) mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Implementasi pemenuhan hak narapidana di Rutan Kelas IIB Demak dilaksanakan dengan adanya berbagai inovasi. Misalnya ialah dengan dilaksanakannya segala macam bentuk pemberdayaan warga binaan pemasyarakatan yang dinaungi oleh Seksi Bagian Bimbingan Narapidana dan Anak Didik (Binadik) Bentuk Upaya Pemenuhan Hak Narapidana di Rutan Kelas IIB Demak

Di dalam Rutan Kelas IIB Demak, pemenuhan hak dilakukan dengan diiringi oleh inovasi layanan, pemenuhan standar pelayanan terhadap narapidana, dan juga penunjang fasilitas sarana dan prasarana. Realisasi ini dilaksanakan sebagai strategi yang dilakukan oleh Rutan Kelas IIB Demak untuk mengimplementasikan hak-hak narapidana.

Pelayanan publik menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik maka menyebutkan bahwa : pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.¹¹

Rutan Kelas IIB Demak melaksanakan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan melalui review standar pelayanan terhadap warga binaan yang meliputi:

- 1) Peningkatan kualitas layanan kepribadian warga binaan seperti pelaksanaan bimbingan kerohanian baik untuk non-muslim maupun muslim, pelatihan bimbingan kerja, dan membangun sarana asimilasi dan edukasi berupa bengkel las.

¹¹ Hendrikus Deo Peso dan Edi Pranoto, 2022, "Fungsi pengawasan ombudsman terhadap penyelenggaraan pelayanan public", (jurnal juristic) hal 34

- 2) Peningkatan kualitas layanan hukum bagi warga binaan melalui kerjasama dengan POSBAKUMADIN, dan juga melaksanakan program jemput bola dengan memberikan edukasi bantuan hukum secara langsung terhadap warga binaan
- 3) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi warga binaan dengan membangun poliklinik lapas, menyediakan obat-obatan darurat, menyediakan petugas kesehatan serta bekerjasama dengan instansi kesehatan diwilayah setempat.
- 4) Peningkatan kualitas pelayanan makanan warga binaan dilakukan melalui penyajian makan 3 kali sehari.
- 5) Peningkatan kualitas hasil kerja warga binaan dimana hasil kerja berupa karya akan dipublikasikan, dipromosikan, dijual melalui platform online yang dimiliki oleh lapas dan dipajang pada agenda pameran yang diadakan oleh lapas.
- 6) Inovasi unggulan layanan Rutan Kelas IIB Demak mendirikan pojok sakera, perpustakaan, ruang rekreasi dengan disediakannya televisi, wartelsuspas, kolam ikan dan vertical garden. Rutan Kelas IIB Demak juga mendirikan pos BAPAS yang berfungsi untuk pelayanan konseling terhadap warga binaan.

Pelaksanaan bimbingan kerohanian dilaksanakan dengan mengutamakan hak narapidana untuk berhak melaksanakan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing. Rutan Kelas IIB Demak mendatangkan pendeta khusus warga binaan non islam. Sedangkan untuk narapidana beragama Islam, Rutan Kelas IIB Demak secara khusus memiliki program pelaksanaan pondok pesantren.

Kegiatan keagamaan ini merupakan upaya refleksi Rutan Kelas IIB Demak dalam mewujudkan hak narapidana sesuai amanah Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan yang berbunyi:

“Hak melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya masing-masing.”

Rutan Kelas IIB Demak juga memberikan pelayanan bidang kesehatan untuk warga binaan pemsarakatan. Pelayanan ini merupakan bentuk implementasi pemenuhan hak bagi narapidana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan selama berada dalam Lembaga Pemsarakatan. Menurut Fajar cipto kuncoro selaku Kepala sub seksi peltah menuturkan bahwa;

“Rutan Kelas IIB Demak terus berupaya melakukan pelayanan kesehatan yang baik. Kita tidak hanya menyediakan obat-obatan yang diperlukan sewaktu-waktu, tetapi juga memberikan pelayanan kesehatan selama 24 jam. Karena sakit itu tidak bisa diprediksi, apabila ada narapidana yang sakit harus langsung dicek-up kondisinya. Apabila tidak memungkinkan, maka kami akan panggil dokter spesialis untuk menanganinya. Apabila

kondisi terus memburuk maka kami akan langsung bawa ke Unit Gawat Darurat setempat.”¹²

Rutan Kelas IIB Demak memiliki blok hunian khusus yang digunakan sebagai ruang isolasi atau kamar isolasi bagi narapidana yang membutuhkan perawatan berkelanjutan. Ruang isolasi ini terletak di blok C dan bersebelahan langsung dengan ruang kepala sub seksi keperawatan. Blok isolasi ini juga bertujuan memisahkan narapidana yang terindikasi memiliki penyakit menular atau perlu perawatan terpisah dari narapidana yang sehat. Sehingga, hal ini akan mengurangi adanya dampak buruk penyebaran penyakit menular terlebih lagi dilingkungan yang dihuni banyak orang seperti lembaga pemasyarakatan. Disamping itu, bidang keperawatan juga berupaya mengadakan seminar-seminar kesehatan dan penyuluhan kesehatan terhadap warga binaan pemasyarakatan. Seperti salah satu sosialisasi yang diadakan oleh Rutan Kelas IIB Demak yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Demak dalam upaya memberikan kelayakan pangan terhadap narapidana. Rutan Kelas IIB Demak menggelar “Kursus Hygiene Sanitasi Makanan untuk Pengelola Makanan di Rutan Kelas IIB Demak”. Kegiatan kursus ini bertujuan memberikan penyuluhan terhadap petugas dan warga binaan pengelola makanan untuk mengetahui bentuk pencemaran makanan, hygiene sanitasi makanan, cara pengelolaan makanan yang baik serta keamanan makanan baik dari kemasan, label, ijin dan juga waktu kedaluwarsa makanan”

Rutan Kelas IIB Demak juga mengimplementasikan pembimbingan terhadap narapidana melalui pengadaan bimbingan kerja. Tujuannya ialah untuk mengasah bakat, minat serta meningkatkan etos kerja narapidana selama dalam Lembaga Pemasyarakatan. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan ialah praktik karya lukis yang bekerjasama langsung dengan Galeri Lukis Kota Demak.

Sejauh ini, Rutan Kelas IIB Demak terus berupaya memenuhi hak narapidana dengan memberikan standar pelayanan yang baik melalui program pembinaan yang diberlakukan. Namun, upaya-upaya tersebut dihambat oleh kondisi kelebihan kapasitas. Banyaknya jumlah penghuni mempengaruhi kemaksimalan pelayanan yang dilaksanakan oleh Rutan Kelas IIB Demak. Sehingga pemenuhan hak terhadap narapidana tidak dapat dijalankan dengan maksimal.

Setiap upaya maupun pengimplementasian suatu sistem memerlukan sarana penunjang yang memadai. Fasilitas sarana dan prasarana yang memadai bertujuan untuk menyeimbangkan adanya kegiatan pada tiap program kerja yang dibentuk. Rutan Kelas IIB Demak tidak hanya mengupayakan pelayanan maksimal terhadap narapidana melainkan juga

¹² ‘Wawancara Dengan Kepala Sub Seksi Peltah Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Demak Fajar Cipto Kuncoro Pada Tanggal 19 Desember 2023.’

terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan pemasyarakatan. Penunjang fasilitas untuk masyarakat umum yang membutuhkan pelayanan pemasyarakatan seperti melakukan kunjungan terhadap narapidana, memerlukan informasi pemasyarakatan atau masyarakat yang ingin memberi titipan barang terhadap narapidana.

Narapidana memiliki hak untuk dikunjungi/bertemu dan tetap berkomunikasi dengan baik dengan keluarganya. Rutan Kelas IIB Demak memberikan kebebasan ruang bagi narapidana untuk menerima kunjungan dari keluarga sesuai jadwal kunjungan yang telah ditetapkan. Namun pemenuhan hak ini harus terkendala dengan adanya wabah Pandemi Covid-19.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah demi menanggulangi penyebaran wabah Pandemi Covid-19, kunjungan keluarga dapat menimbulkan resiko rentannya terjadi penyebaran virus cluster baru dari luar. Hal ini membuat Rutan Kelas IIB Demak berinovasi untuk memberikan pelayanan kunjungan secara virtual. Pelaksanaannya dengan cara menerbitkan kebijakan untuk tidak melakukan kunjungan tatap muka secara langsung.

Demi memfasilitasi hak narapidana tersebut, Rutan Kelas IIB Demak menciptakan fasilitas pelayanan yang bernama SITINA (Sistem Penitipan Barang Narapidana). Program unggulan ini diberlakukan sebagai bentuk inovasi pelayanan terhadap narapidana. Menurut Heri Mujiono, A.Md.IP., S.H., M.H.), selaku Kepala pimpinan Lapas Klas IIB Demak, inovasi ini memudahkan masyarakat untuk tetap mengunjungi keluarganya yang sedang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan meskipun berada di tengah kondisi Covid-19. Heri Mujiono menuturkan bahwa :

Diarea blok B Rutan Kelas IIB Demak terdapat tempat yang diberi nama “Pojok Sakera”. Didalam Pojok Sakera ini disediakan beberapa unit komputer yang terhubung secara langsung ke kamera komputer di sebelah loket pelayanan Rutan Kelas IIB Demak. Komputer ini menjadi fasilitas penunjang bagi narapidana yang dikunjungi oleh keluarganya namun tidak dapat bertemu secara langsung. Pelayanan ini juga dilakukan saat narapidana mendapat titipan barang dari keluarga yang mengunjungi guna menghindari kekeliruan atau tertukarnya barang titipan dengan narapidana lain.

Selain SITINA (Sistem Penitipan Barang Narapidana) juga terdapat inovasi layanan yang dikembn oleh Rutan Kelas IIB Demak berupa SIMFOLINK (Sistem Layanan Informasi Rutan Kelas IIB Demak). Sistem ini berupa layanan bagi keluarga narapidana/masyarakat terhadap informasi-informasi yang dibutuhkan dalam Rutan Kelas IIB Demak.

Rutan Kelas IIB Demak juga melakukan pembangunan dan pembenahan infrastruktur dan sarana prasarana yang ada. Salah satunya ialah dengan dibangunnya dapur umum baru dan juga poliklinik baru. Sebelumnya, dapur pengolahan makan bagi narapidana terletak ditengah

kamar hunian (dikelilingi kamar hunian). Tempatnya yang tidak strategis dan rentan menimbulkan pencemaran terhadap makanan membuat pihak Rutan Kelas IIB Demak khususnya kasubsi peltah, bapak Fajar Cipto melakukan upaya pembangunan dapur yang saat ini terletak diujung kantor dan bersebelahan dengan ruang Tata Usaha. Pembangunan dapur ini dilakukan demi menciptakan lingkungan pengolahan makanan yang bersih, higienis dan terjamin.

Setelah dilakukannya upaya pembangun dapur umum baru, Lembaga Pemasarakatan Klas II B Demak juga telah berhasil mengembn fasilitas umum seperti kamar mandi umum dan juga tempat untuk menjemur pakaian bagi narapidana. Pada awalnya tempat untuk menjemur pakaian berada disamping area masjid utama Rutan Kelas IIB Demak (diluar lingkungan blok).

Suatu upaya dalam aspek pembenahan terhadap kuantitas dan kualitas sistem pemasarakatan mampu mengendalikan kendala- kendala yang dialami oleh Rutan Kelas IIB Demak. Adanya inovasi dan peningkatan pelayanan di Rutan Kelas IIB Demak dapat menjadi sebuah upaya guna mengatasi kendala-kendala terkait. Upaya yang dilakukan ialah dengan mengevaluasi, meningkatkan dan menginovasi kinerja pegawai pemasarakatan.

Dengan begitu Rutan Kelas IIB Demak mampu membangun pondasi pemasarakatan secara struktural. Seperti yang telah dijabarkan oleh Raka Iliyamsyah S.IP selaku Kepala Keamanan Rutan. Selain itu, penunjangan fasilitas sarana dan prasarana terus dilakukan guna menjaga kestabilan pelayanan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasarakatan. Fasilitas yang sampai saat ini terus diupayakan perbaikan dan pengembangannya meliputi; perbaikan dapur umum, penyediaan fasilitas umum (fasum), pemfasilitasan kegiatan binaan, peningkatan inovasi layanan terhadap masyarakat umum dan lain sebagainya. Sarana prasarana yang ada di Rutan Kelas IIB Demak terbilang lengkap. Namun, jumlah penggunaan yang tidak memadai. Sehingga rentan mengalami kerusakan, hal ini mempengaruhi berkurangnya fungsi daripada fasilitas yang ada.

Kendala Yang Dihadapi Dalam Mengimplementasikan Pemenuhan Hak-Hak Narapidana di Rutan Kelas IIB Demak

Kendala yang dialami di Rutan Kelas IIB Demak dipicu dengan adanya kondisi kelebihan kapasitas daya tampung. Hal ini menjadi faktor utama yang mempengaruhi terhambatnya implementasi pemenuhan hak-hak narapidana. Rutan Kelas IIB Demak seharusnya hanya dapat menampung ± 100 penghuni. Namun saat ini Rutan Kelas IIB Demak dihuni oleh ± 277 penghuni. Adanya indikasi kelebihan kapasitas daya tampung berdasarkan pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasarakatan Nomor. E.PS.01.10-31 tentang Pendataan Kembali Kapasitas Hunian Pada Lembaga Pemasarakatan/Rumah

Tahanan/Cabang Rutan untuk Pemutakhiran Data.

Setiap kamar hunian di Rutan Kelas IIB Demak memiliki luas kamar yang berbeda-beda. Blok B memiliki luas kamar hunian masing-masing seluas 5x10 m, Blok A seluas 5x5 m, dan Blok C masing-masing kamar seluas 2x3 m. Kapasitas kamar hunian dihitung berdasarkan luas kamar huni : 5,2 m² . 75 Jadi, apabila luas kamar hunian di Rutan Kelas IIB Demak seluas 50 m² dan dibagi 5,2 m² , maka kapasitas kamar seharusnya ialah 9-10 orang penghuni. Sedangkan di Rutan Kelas IIB Demak, tiap kamar dihuni oleh ±15-25 bahkan sampai ada yang dihuni oleh 30 orang penghuni.

Kondisi ini menjadi kendala yang menghambat pemenuhan hak narapidana selama dalam Rutan Kelas IIB Demak. Karena selain rentan menimbulkan krisis yang terjadi di area hunian, kelebihan kapasitas daya tampung juga menekan penggunaan fasilitas yang ada. Menurut Bapak Heri Mujiono, A.Md.IP., S.H., M.H selaku Kepala Lapas, beliau mengatakan bahwa kondisi ini mempengaruhi gangguan keamanan dan ketertiban didalam area hunian.

“Jadi, kondisi ini mau tidak mau pasti menimbulkan kendala juga. Kelebihan kapasitas ini membuat rentan terjadinya gangguan keamanan di area hunian warga binaan pemasyarakatan. Sejauh ini kendala yang kami alami meliputi gangguan skala rendah. Skala rendah artinya masih dapat kami tangani seperti contoh terjadinya perkelahian antar narapidana. Atau penyakit-penyakit menular yang memang rentan tertular dalam kondisi banyak penghuni seperti ini. Terus ya susah juga mengkondisikan narapidana yang sebanyak ini.”¹³

Pernyataan ini selaras dengan apa yang dialami oleh Suyatno, salah satu narapidana di Rutan Kelas IIB Demak,

“Gak enak nya gitu. Karena banyak penghuninya. Kan pasti ada aja satu-dua yang saling musuhan atau ada masalah pribadi. Kadang sampai kelahi. Nggak cuma itu, yang paling kerasa itu pemakaian fasilitas yang ada. Kan jumlah orang nya banyak, fasilitasnya ya seadanya. Jadi harus bener-bener antri/gantian. Terus masalah penyakit kulit itu mudah menyebar. Susahnya itu kalau udah banyak banget penghuni kayak gini”¹⁴

Kondisi kelebihan daya tampung menjadi tantangan yang harus dilalui Rutan Kelas IIB Demak dalam mengadaptasikan inovasi pelayanan masyarakat dan warga binaan yang aman dan nyaman. Pada dasarnya manusia hidup dengan bergantung pada 3 hal pokok yakni: sandang, pangan dan papan. Seperti yang dikeluhkan oleh Aji, narapidana yang sudah

¹³Wawancara Dengan Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Demak Heri Mujiono, A.Md.IP., S.H., M.H. Pada Tanggal 19 Desember 2023.’

¹⁴ ‘Wawancara Dengan Narapidana Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Demak Suyatno Pada Tanggal 19 Desember 2023.’

menjalani masa hukuman penjara selama 9 bulan lamanya.

“Sebenarnya itu disini fasilitasnya bagus dan lengkap lah. Tetapi yaitu, kan disini orangnya banyak. Apa-apa itu harus benar-bener mengantri, terus kegiatan-kegiatan juga lahannya sempit. Kayak senam atau olahraga disini gantian perblok, soalnya gak muat. Kalau dibilang sih tidak nyaman. Penuh sesak, apalagi kalau sudah masuk kamar. Pengapnya terasa. Kamar itu ukurannya buat 15 orang-an lah tapi karena orangnya semakin banyak jadi 1 kamar terpaksa diisi 30-an gitu.”¹⁵

Hal serupa juga disampaikan oleh Didin Suherniawan, salah satu narapidana mengenai kondisi kelebihan kapasitas yang ada di Rutan Kelas IIB Demak

“Itu semenjak ada covid-covid, kami jadi was-was. Kan disini penghuninya banyak. Otomatis mudah gitu ada yang sakit terus tertular. Jangankan covid, ada yang sakit kulit saja mudah tertular kebanyak penghuni lainnya. Semakin banyak orang, semakin susah kalau sudah sakit berbarengan. Tapi ya sudah mau bagaimana lagi, nurut saja sama yang ada disini.”¹⁶

Dari keterangan informan tersebut, pelayanan kesehatan tidak dapat diberikan secara maksimal. Hal ini dikarenakan banyaknya jumlah penghuni mengakibatkan rentannya penularan penyakit. Kendala ini tidak hanya dikeluhkan oleh bagian pelayanan kesehatan. Tetapi juga oleh salah seorang narapidana bernama Suyatno selaku subyek yang menerima langsung pelayanan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan.

“Ya, ngerasain kalau disini makin hari semakin bikin kamar sesak. Kamar itu juga jadi kumuh. Terus kamar mandi juga harus gantian lama, kadang barengan kalau mandi biar nggak lama nunggu.”¹⁷

Berdasarkan penuturan Suyatno, kendala yang dialami oleh Rutan Kelas IIB Demak salah satunya berupa minimnya ruang. Rutan Kelas IIB Demak mengalami keterbatasan ruang untuk melaksanakan kegiatan pembinaan seperti senam bersama, jamaah sholat, dan atau pelaksanaan kegiatan pembinaan kepribadian. Sehingga kegiatan-kegiatan tersebut harus dilakukan secara bergantian dan dibagi menjadi beberapa sesi.

Dalam data Rutan Kelas IIB Demak seharusnya hanya mampu menampung kurang lebih 200-230 penghuni. Sedangkan, saat ini terdapat 277 orang warga binaan yang menghuni Rutan Kelas IIB Demak. Jumlah ini tentu saja melebihi kapasitas daya tampung yang ada di Rutan Kelas IIB Demak.

¹⁵ ‘Ancara Dengan Narapidana Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Demak Aji Pada Tanggal 19 Desember 2023.’.

¹⁶ ‘Ancara Dengan Narapidana Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Demak Didin Suherniawan Pada Tanggal 19 Desember 2023.’

¹⁷ ‘Wawancara Dengan Narapidana Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Demak Suyatno Pada Tanggal 19 Desember 2023.’

Perspektif ini menjadi salah satu bukti empiris kendala yang dialami oleh Rutan Kelas IIB Demak. Kendala kelebihan kapasitas daya tampung di Rutan Kelas IIB Demak mempengaruhi kinerja dan penerapan sistem pemasyarakatan akibat banyaknya jumlah penghuni yang tidak sesuai dengan kapasitas.

Berdasarkan observasi, wawancara dan pengumpulan dokumentasi pada penelitian ini. Data-data yang diperoleh selanjutnya akan disajikan dalam pembahasan dan temuan ini. Pembahasan dan hasil temuan ini merupakan bentuk dari sebuah pokok pemikiran pernyataan dan metode penelitian serta kajian teoritis pada pembahasan yang sebelumnya. Konteks ini dibahas oleh peneliti berdasarkan dengan temuan-temuan yang telah ditemukan oleh peneliti dalam studi lapang di Rutan Kelas IIB Demak.

Temuan ini juga didasarkan atas fokus penelitian yang telah peneliti fokuskan berkaitan dengan Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Selama Dalam Lembaga Pemasyarakatan Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Studi di Rutan Kelas IIB Demak). Adapun pembahasan temuan dari penelitian ini sebagai berikut:

Berdasarkan data yang telah diperoleh melalui hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, implementasi pemenuhan hak narapidana berdasarkan yang telah tercantum dalam Pasal 9 dan Pasal 10 di Rutan Kelas IIB Demak telah terpenuhi namun belum dapat dilaksanakan dengan maksimal. Namun upaya pemenuhan hak didukung dengan adanya berbagai inovasi layanan serta evaluasi kinerja pegawai yang progresif. Hal ini dibuktikan dengan diperolehnya penghargaan sebagai unit pelaksana teknis yang telah melaksanakan pelayanan publik berbasis hak asasi manusia pada tahun 2021 lalu oleh Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia

Berdasarkan temuan fakta lapangan yang peneliti temukan, terdapat hambatan yang disebabkan oleh kelebihan kapasitas daya tampung. Sehingga kondisi ini mempengaruhi pelayanan, pelaksanaan kegiatan, kualitas daripada fasilitas sarana-prasarana serta efektivitas sistem pemasyarakatan yang ada. Kendala-kendala yang dialami oleh Rutan Kelas IIB Demak berupa;

- i. Ruang terbatas untuk melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap narapidana,
- ii. Pelayanan kesehatan dan penertiban keamanan yang tidak dapat berjalan maksimal. Jumlah penghuni yang banyak mengakibatkan rentan terjadinya penularan penyakit.
- iii. Penertiban keamanan juga dapat terhambat dengan banyaknya jumlah penghuni. Petugas jaga/penggeledah harus melaksanakan inspeksi dalam waktu yang benar-benar singkat dan cepat. Hal ini dikarenakan kemungkinan adanya kecurangan yang dilakukan oleh narapidana.

- iv. Fasilitas sarana-prasarana yang ada tidak dapat memadai jumlah penghuni. Hal ini berdampak pada penggunaan fasilitas dalam jumlah besar sehingga rentan rusak/memerlukan pemeliharaan fasilitas secara berkala.
- v. Kondisi hunian/kamar sel tidak sesuai dengan kapasitas sehingga nampak kumuh dan kurang sirkulasi udara. Kondisi ini mempengaruhi kesehatan serta kebersihan lingkungan di dalam lembaga pemasyarakatan

Permasalahan kelebihan kapasitas hunian akan terus menjadi problematika yang dialami oleh sebagian lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Kondisi ini menjadi tantangan penuh bagi suatu lembaga pemasyarakatan dalam terus mengupayakan implementasi pemenuhan hak terhadap narapidana. Seperti halnya Rutan Kelas IIB Demak yang berupaya meningkatkan standar pelayanan publik dengan melalui pelaksanaan komponen manajemen perubahan, penataan tata laksanaan, sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap publik.

Oleh karena itu, kelayakan hunian seharusnya menjadi hal pokok yang dapat mempengaruhi kualitas daripada sistem pemasyarakatan yang diberlakukan.

Dalam temuan ini, penulis menemukan bahwa dalam aturan perundang-undangan tidak tercantum secara khusus penanganan terhadap pengelolaan hunian lembaga pemasyarakatan yang layak. Bahkan dalam aturan Undang-undang Nomor 12 tentang Pemasyarakatan, tidak menyebutkan bahwa kelayakan hunian menjadi hak yang seharusnya secara krusial diperoleh oleh narapidana. Pelaksanaan sistem pemasyarakatan sangat bergantung terhadap kebijakan aturan serta perundang-undangan yang secara sistematis dapat membantu mengevaluasi kelayakan hunian di lembaga pemasyarakatan.

Heri Mujiono menegaskan bahwa apabila jumlah narapidana semakin bertambah, maka kondisi tersebut akan menimbulkan krisis di dalam lembaga pemasyarakatan. Kemungkinan adanya kerusuhan, bentrokan maupun pemberontakan bisa sewaktu-waktu terjadi. Alasannya tidak lain karena kondisi overkapasitas akan meningkatkan resiko menurunnya pengawasan serta pengendalian terhadap ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan.

Fenomena kelebihan kapasitas daya tampung didalam lembaga pemasyarakatan akan terus menjadi kendala yang tidak berkesudahan. Dengan begitu adanya penelitian ini untuk mengkaji, menganalisis serta memberikan wawasan baru terkait upaya implementasi pemenuhan hak dan berjalannya sistem pemasyarakatan yang harus tetap dilaksanakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan hasil penelitian yang telah didapatkan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Rutan Kelas IIB Demak telah memberikan pemenuhan hak narapidana sesuai dengan aturan dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Upaya tersebut diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan pembinaan serta pembimbingan. Bentuk pembinaannya berupa kerohanian, pembinaan kegiatan sosial, penyuluhan atau seminar kesehatan, dan juga bimbingan kerja. Disamping itu, pembinaan ini dilaksanakan dengan cara memberikan inovasi pelayanan, penunjang sarana-prasarana serta pengembangan fasilitas yang telah ada agar lebih maksimal. Rutan Kelas IIB Demak menjalankan sistem pemasyarakatan dengan cara; pelaksanaan manajemen perubahan, penataan tata laksanaan, sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap publik.
- 2) Kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan pemenuhan hak-hak narapidana di Rutan Kelas IIB Demak ialah adanya kondisi kelebihan kapasitas daya tampung. Kondisi ini menghambat pengimplementasian hak narapidana. Dampak yang diakibatkan oleh kelebihan kapasitas daya tampung di Rutan Kelas IIB Demak berupa, minimnya ruang untuk pengadaan kegiatan serentak bersama, bertumpuknya jumlah narapidana dalam kamar hunian, lingkungan pemasyarakatan yang kumuh dan mudah terjadinya penularan penyakit sesama narapidana dan juga menurunnya kelayakan fasilitas saran-prasarana yang digunakan dalam jumlah yang banyak (overload). Kelayakan hunian menjadi urgensi penting dalam menjalankan pelayanan serta sistem pemasyarakatan progresif. Diperlukan adanya keseimbangan antara layanan yang dijalankan oleh suatu lembaga pemasyarakatan dengan aturan perundang-undangan yang menjamin terlaksananya sistem pemasyarakatan. Kendala ini menjadi faktor penghambat bagi Rutan Kelas IIB Demak dalam mengimplementasikan pemenuhan hak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amarudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010)
- Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- Djamali, Abdoel R, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2010)
- Dr. Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan, Ctk Pertama* (Yogyakarta: Liberty, 2006)
- Fuady, Munir, Laura, Sylvia, *Hak Asasi Tersangka Pidana* (Jakarta: PT Kharisma Putra Pratama, 2015)
- Galang Taufani dan Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2020)
- Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana* (Jakarta: Cakrawala, 2001)
- Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia* (Bandung: Armico, 1984)
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009)
- Priyatno, Dwi, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2006)
- Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum* (Bandung: Citra Aditya, 1993)
- Setiady, Tolib, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Di Indonesia* (Bandung: Alfabeta, 2010)
- SR. Sianturi, *Hukum Penitensia Di Indonesia* (Jakarta: Alumni-petahaem, 1996)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008)
- Wirjono Prodjodikoro, *Indak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia* (Bandung: Eresco, 1986)

Artikel

- Dian, Selly, 'Dampak Kelebihan Kapasitas Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pekan Baru Dikaitkan Dengan Pemenuhan Hak-Hak Warga Binaan Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-07.OT.01.03 Tahun 2011', *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, 3.2 (2016)
- Hendrikus Deo Peso dan Edi Pranoto, 2022, "Fungsi pengawasan ombudsman terhadap penyelenggaraan pelayanan public", (jurnal juristic) hal 34
- Neta, Yustina Mariana, and & Heri Fernandez Butar-Butar, 'Urgensi Pengaturan Tentang Pemenuhan Hak Dan Kebutuhan Dasar Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan', *Indonesian Journal of Social Science Education (IJSSE)*, 4.1 (2022)

Ronaldo Christian, 'Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Tahanan Di Rutan', *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 7.2 (2020)

Yudistira Rosyidi, 'Pengawasan Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Di Rumah Tahanan Kelas IA PAKJO Palembang', *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, 16.2 (2021)

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan

Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan

Pasal 11 Ayat (1) Dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.

Majalah

Victorio H. Situmorang, 'Lembaga Pemasarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum (Correctional Institution as Part of Law Enforcement).', in *Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan HAM Kementerian Hukum Dan HAM*, 2019

Wawancara

Wawancara Dengan Narapidana Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Demak Aji Pada Tanggal 19 Desember 2023.

Wawancara Dengan Narapidana Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Demak Didin Suherniawan Pada Tanggal 19 Desember 2023.

Wawancara Dengan Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Demak Heri Mujiono, A.Md.IP., S.H., M.H. Pada Tanggal 19 Desember 2023.

Wawancara Dengan Kepala Seksi Binadik Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Demak HBapak Raka Iliyamsyah S.IP Pada Tanggal 19 Desember 2023.

Wawancara Dengan Kepala Sub Seksi Peltah Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Demak Fajar Cipto Kuncoro Pada Tanggal 19 Desember 2023.

Wawancara Dengan Narapidana Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Demak Suyatno Pada Tanggal 19 Desember 2023.